KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 01 TAHUN 2003 TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 09 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PEREDARAN KAYU DAN HASIL HUTAN IKUTAN

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang: a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 9 Tahun 2001 tentang Retribusi Peredaran Kayu dan Hasil Hutan Ikutan bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 9 Tahun 2001 tentang Retribusi Peredaran Kayu dan Hasil Hutan Ikutan, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Táhun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

- Undang-Undang Nomor 22 Táhun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- Peraturah Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).

Memperhatikan : Pertimbangan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1382/Menhut-11/2002 tanggal 29 Juli 2002.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA: Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 9
Tahun 2001 tentang Retribusi Peredaran Kayu dan Hasil Hutan
Ikutan dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor
18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan, karena pengenaan pungutan terhadap kegiatan

peredaran kayu bulat, kayu gergajian dan kayu olahan tidak seharusnya dikenakan retribusi sebab tidak ada jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pribadi/badan yang melakukan kegiatan dimaksud, dan retribusi peredaran kayu tumpang tindih dengan objek pungutan pusat;

KEDUA

: Agar Bupati Sanggau menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Retribusi Peredaran Kayu dan Hasil Hutan Ikutan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini;

KETIGA

: Keputusan. ini inulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 23 Januari 2003

MENTERI DALAM NEGERI

HARI SABARNO

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- 1. Presiden Republik Indonesia.
- 2. Wakil Presiden Republik Indonesia.
- 3. Menteri Keuangan RI.
- 4. Menteri Kehutanan RI.
- 5. Gubernur Kalimantan Barat.
- 6. Ketua DPRD Kabupaten Sanggau.